

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH SUAMI ISTRI TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu segala saran dan kritik untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Bintang Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah dengan tulus memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga kepada Penulis dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua dosen yang telah mengajar Penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staff karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan perpustakaan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.

6. Orang tua Penulis yang tiada henti memberikan doa dan dukungannya.
7. Rekan- rekan mahasiswa/i MKn Batch 13 Weekdays yang telah berjuang bersama-sama selama studi.
8. Setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan karunia yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga tesis ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 18 Juni 2021

Chrisia Monica



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Teoritis .....	16
2.1.1 Tinjauan tentang Perseroan Terbatas Persekutuan Modal.....	16
2.1.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas Persekutuan Modal.....	16
2.1.1.2 Syarat Pendirian Perseroan Terbatas .....	17
2.1.1.3 Saham .....	22

2.1.1.4	Organ Perseroan Terbatas.....	26
2.1.2	Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas Perorangan .....	31
2.1.2.1	Pengertian Perseroan Terbatas Perorangan.....	31
2.1.2.2	Syarat Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan .....	31
2.1.3	Prinsip <i>Separate Entity and Limited Liability</i> serta <i>Piercing the Corporate Veil</i> .....	34
2.1.3.1	Perseroan merupakan Entitas Terpisah ( <i>Separate Entity</i> ) .....	34
2.1.3.2	Tanggung Jawab Terbatas ( <i>Limited Liability</i> ).....	35
2.1.3.3	<i>Piercing The Corporate Veil</i> .....	37
2.1.4	Tinjauan tentang Perkawinan .....	44
2.1.4.1	Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	44
2.1.4.2	Harta Benda dalam Perkawinan .....	47
2.1.4.3	Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan MK nomor 69/PUU- X111/2015 .....	49
2.1.4.4	Perjanjian Perkawinan Sesudah Putusan MK nomor 69/PUU- X111/2015 .....	52
2.1.5	Tinjauan tentang Notaris .....	54
2.1.5.1	Pengertian Notaris .....	54
2.1.5.2	Kewenangan Notaris .....	56
2.1.5.3	Kewajiban Notaris .....	57
2.1.5.4	Larangan Notaris .....	60
2.1.5.5	Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Persekutuan Modal .....	61
2.1.5.6	Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan ...	63

2.1.6	Tinjauan tentang Akta Notaris .....	64
2.1.6.1	Pengertian Akta .....	64
2.1.6.2	Bentuk dan Sifat Akta .....	66
2.1.6.3	Macam-Macam Akta .....	66
2.2	Tinjauan Konseptual .....	69
2.2.1	Perseroan Terbatas sebagai Subyek Hukum.....	69
2.2.2	Tahapan Pendirian Perseroan Terbatas.....	71
2.2.2.1	Tahapan Pendirian Perseroan Terbatas Persekutuan Modal .....	71
2.2.2.2	Tahapan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan .....	73
2.2.3	Dokumen Pendirian Perseroan Terbatas.....	74
2.2.3.1	Dokumen Pendirian Perseroan Terbatas Persekutuan Modal.....	74
2.2.3.2	Dokumen Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan.....	76
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian.....	78
3.2	Jenis Data .....	78
3.3	Perolehan Data .....	80
3.4	Jenis Pendekatan .....	81
3.5	Jenis Analisis.....	83
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>		
4.1	Akibat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami Istri	
	Tanpa Perjanjian Perkawinan.....	86
4.1.1	Pengaturan Pendirian Pereroan Terbatas Oleh Suami Istri Tanpa	
	Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UUPT 2007 dan	

UU Perkawinan 1974.....	86
4.1.2 Akibat Hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan oleh Sumi Istri Tanpa Perjanjian Perkawinan ditinjau UUPT 2007 .....	91
4.2 Akibat Hukum bagi Notaris terhadap Pembuatan Akta yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.....	96
4.2.1 Akibat Hukum bagi Notaris terhadap Pelanggaran Pembuatan Akta Berdasarkan UUN 2014.....	96
4.2.2 Akibat hukum bagi Notaris terhadap pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri tanpa Perjanjian Perkawinan.....	102
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	105
5.2 Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

